



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di RT. 25, MESS PT. BAHARI, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Nama Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tertanggal 15 Oktober 2020. Isinya sebagai berikut:

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 1 dari 20 hlm.



1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 80/05/V/1993 tertanggal 12 Mei 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon tinggal di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya pindah ke Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan pada sekitar tahun 1995 pindah ke Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai terjadi pisah rumah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Nama anak pertama, perempuan, umur 27 tahun;
 - Nama anak kedua, perempuan, umur 24 tahun;
 - Namanak ketiga, perempuan, umur 17 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2018 karena sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering mencari-cari masalah dan apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon tidak malu untuk bertengkar dihadapan orang lain;
 - Termohon masih merasa kurang terhadap permasalahan ekonomi dalam rumah tangga;

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 2 dari 20 hlm.



- Termohon terlalu curiga kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi;
 - Adanya pihak ketiga, yaitu Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar tahun 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak sekitar tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 3 dari 20 hlm.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequet bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.) tanggal 27 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) benar dalam rumah tangga terjadi pertengkaran;
- Bahwa point pertama tidak benar Termohon mencari masalah, sebenarnya Pemohon yang cari masalah, Pemohon menuduh Termohon yang telah berselingkuh;

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 4 dari 20 hlm.



- Bahwa point kedua adalah benar, Termohon merasa kekurangan terhadap masaah ekonomi, karena selain untuk biaya sehari hari, ditambah lagi anak, menantu dan cucu ikut dengan Termohon;
- Bahwa point ketiga adalah benar, Termohon curiga terhadap Pemohon karena Pemohon tidak pulang ke rumah, ternyata Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain, Termohon mengetahui hal ini dari informasi Ketua RT, yang mengatakan bahwa Pemohon memberitahu telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa point ke empat, adalah tidak benar, malahan sebenarnya Pemohon yang telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 (enam) adalah tidak benar walaupun terjadi perselisihan pada tahun 2018 itu Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri karena masih bisa diselesaikan dan masih satu rumah, akan tetapi sejak Pemohon kerja di PT. tahun 2019 Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) adalah benar, sudah pernah didamaikan, dan Pemohon disuruh memilih antara Termohon atau istri barunya;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai, tidak mau bercerai dari Pemohon karena masih sayang dan masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan, namun apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon akan menuntut hak Termohon yaitu Nafkah selama masa 'Iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Mut'ah dalam bentuk perhiasan emas sebanyak 2 suku;
Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban atas rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa tidak benar, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang bekerja di PT BGR di Air Merah sebagai mandor

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 5 dari 20 hlm.



bernama Isman, Pemohon menemukan surat Termohon yang isinya akan berbuat yang lebih indah lagi, sudah Pemohon maafkan, tetapi perbuatan itu terulang lagi;

- Bahwa tidak benar kekurangan secara ekonomi, karena selain Pemohon memberi rutin, kami memiliki kebun kelapa sawit, sebanyak 2 ha, dan hasilnya tidak pernah Pemohon minta;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain, yang bernama Umi bulan Desember 2019, tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa atas gugatan tentang nafkah selama masa 'iddah dan muth'ah, Pemohon bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Maka atas gugatan tersebut Pemohon hanya menyanggupi Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Mut'ah dalam bentuk emas sebesar 1/2 Suku emas;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik atas rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bernama Isman Termohon hanya duduk-duduk dengan kawan-kawan yang lain Bapak-Bapak dan Ibu-ibu di bawah pohon sawit. Pemohon. Pemohon hanya mengarang saja;
- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon memiliki kebun sawit 2 Ha, tetapi hasil tidak mencukupi karena harus membeli pupuk dan biaya perawatan, hasil bersih dari kebun sawit yang diterima sebesar 3 juta lebih per bulan; Bahwa tidak benar kalau Termohon yang memulai selingkuh ;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap ingin rukun dengan Pemohon;
- Bahwa atas jawaban dan kesanggupan terhadap gugatan selama masa 'Iddah Mut'ah Termohon menerima kesanggupan

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 6 dari 20 hlm.



Pemohon untuk memberi nafkah Iddah Rp.5.000.000,- (lima juta ruiah) dan Mut'ah sebesar 1/2 suku emas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 80/05/V/1993, tanggal 12 Mei 1993, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah dinazegelen bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **Nama saksi** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga ditempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mingkung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara Termohon suka mengamuk, kalau suaminya jarang pulang, Termohon menghancurkan perabotan rumah, gordena ditarik-tarik,

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 7 dari 20 hlm.



membuang barang-barang, saksi tahu karena pernah melihat sebanyak 2 kali;

- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya keluarga, tetapi saksi pernah dinasehati Aparat Desa, warga sekitar, bahkan saksi sendiri pernah memberi masukan dan nasehat kepada Termohon, tetapi Termohon orangnya masa bodoh tidak mau mendengarkan;
- Bahwa, saksi hanya tahu dan mendengar dari orang-orang sekitar;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **Nama saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga ditempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mingkung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai suami dan suka menjelek-jelekan suami seperti Pemohon sebagai seorang guru mengaji, Termohon mengatakan Guru mengaji apa itu tidak becus, selain itu Termohon boros, tidak menghargai penghasilan Pemohon,

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 8 dari 20 hlm.



Termohon sering mengeluhkan Pemohon sering kurang memberi nafkah, sehingga Termohon menjual barang-barangnya ;

- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih sudah 3 tahun ;
- Bahwa, kalau upaya keluarga saksi tidak mengetahui tetapi pernah dinasehati dan didamaikan oleh Aparat Desa, warga sekitar, bahkan saksi sendiri pernah memberi masukan dan nasehat kepada Termohon sekali, tetapi Termohon orangnya masa bodoh tidak mau mendengarkan;
- Bahwa itu pernah, tetapi itu dulu sekali, saksi hanya mengetahui cerita, dan pengakuan Termohon itu dulu;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Pemohon telah menikah lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 9 dari 20 hlm.



Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon dan Termohon. Berdasarkan berita acara relaas panggilan, ternyata pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang ke persidangan, dan masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal baik dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, maupun dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas, perkara ini adalah perkara cerai yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan relaas, telah terbukti bahwa Termohon

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 10 dari 20 hlm.



berdomisili di RT. 04, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 11 dari 20 hlm.



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 12 dari 20 hlm.



- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan peselisihan akhirnya sejak tahun 2019 Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayaka untuk rukun tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "**dalam hal perceraian tidak**

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 13 dari 20 hlm.



perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 14 dari 20 hlm.



perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 15 dari 20 hlm.



Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 16 dari 20 hlm.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg.juncto pasal 86 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim berpendapat gugatan *rekonsensi* Penggugat tersebut patut untuk dibenarkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonsensi adalah Penggugat nafkah selama masa '*iddah*, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar sejumlah Rp12.000.00,00 (dua belas juta rupiah) dan Muth'ah sebesar 2 (dua) suku emas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, secara lisan Tergugat dalam jawabannya menyatakan nafkah selama '*iddah* Tergugat menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan muth'ah $\frac{1}{2}$ suku emas tersebut; ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah selama '*iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan muth'ah $\frac{1}{2}$ suku emas tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa '*iddah* sejumlah Rp12.000.00,00 (dua belas juta rupiah) dan Muth'ah sebesar 2 (dua) suku emas, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan muth'ah $\frac{1}{2}$ suku emas, dalam hal ini Penggugat tidak keberatan dan menerima kesanggupan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai suami yang ingin menceraikan istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 17 dari 20 hlm.



kepada istrinya yang dicerai selama menjalani masa 'iddah. maka Tergugat patut dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah selama 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan muth'ah $\frac{1}{2}$ suku emas, sedangkan Penggugat tidak keberatan dan menerimanya kesanggupan Tergugat tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa karena sudah adanya kesepakatan antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat mengenai jumlah nafkah 'iddah dan muth'ah, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, dan untuk kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkan dalam putusan yang bunyinya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan muth'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku (3,3 gram)

C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 18 dari 20 hlm.



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

II. DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2 Muth'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku (3,3 gram)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka II.2 di atas kepada Penggugat;

III. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (**sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 November 2010 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 19 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan/PNBP	: Rp 895.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Sgt., halaman 20 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)